



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANAS ABDILLAH, bertempat tinggal di Jalan Sendang Utara III Nomor 15 RT 03 RW 07, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Wagisan, S.H., M.H.** dan **Zabidi, S.H.**, para Advokat, beralamat di Jalan Sampangan Baru Blok C Nomor 9 Gajahmungkur Semarang, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Melawan:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG, dalam hal ini diwakili oleh **Budiman Wijaya** selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Perkreditan Rakyat Jateng**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 11 Semarang, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2016, Register Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG yang beralamat di Jalan Kartini No. 11 Kota Semarang, yang dalam hal ini telah melakukan perbuatan hukum pengikatan dengan Tergugat;
2. Bahwa perbuatan hukum pengikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hal Perjanjian Fasilitas Kredit, yang mana Tergugat selaku Pemohon Fasilitas Kredit (Debitor) dan Penggugat selaku Pemberi Fasilitas Kredit dari Perjanjian kredit (Kreditor) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut dituangkan dalam 3 perjanjian kredit yang menjadi satu kesatuan dengan Tergugat selaku Debiturnya yaitu:

PERJANJIAN PERTAMA

- a. Bahwa Perjanjian kredit yang PERTAMA dibuat pada tanggal 21 Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN KREDIT, dimana Penggugat selaku Kreditor memberikan Fasilitas Kredit untuk modal usaha sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitur (penerima Fasilitas Kredit) Perjanjian Kredit ini dituangkan dalam Akta Notaril, berupa Perjanjian Kredit dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio. SH dengan Akta Perjanjian Kredit nomor : 18 tertanggal 21 Agustus 2013 ;

Adapun jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut :

- selama 36 (bulan terhitung mulai tanggal 21 agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 agustus 2016) ;
- suku bunga sebesar 13,2% (tiga belas koma dua persen);
- angsuran per/bulannya berikut bunga sebesar Rp. 4.653.400,- (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Angsuran ke-1 (satu) harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 21 september 2013 sedangkan angsuran ke-2 sampai dengan ke-36 (tiga puluh enam) wajib dibayar pada tanggal yang sama dari tiap-tiap bulan berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 21 setiap bulannya.

Atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank (Penggugat) tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar Provisi Kredit dan Administrasi sebesar 1,5% atau sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa pinjaman.

Bahwa fasilitas kredit berupa modal usaha yang diterima oleh Tergugat selaku Debitur sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Tergugat telah menjaminkan menjaminkan sebuah unit kendaraan bermotor roda empat sebagai jaminan kepada Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Sebuah unit kendaraan bermotor :
 - Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
 - Nomor Polisi : R-1807-AB ;
 - Merk : HINO ;
 - Type : FF 173 MA ;
 - Jenis : MOBIL BEBAN ;
 - Model : MOBIL TANGKI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pembuatan : 1990
- Isi Silinder : 06728 CC ;
- Warna : MERAH ;
- Nomor Rangka : FF173MA13583 ;
- Nomor Mesin : H07CEJ14687 ;
- Bahan bakar : SOLAR ;
- Nomor BPKB : 9430516 I,

tertulis atas nama pemegang hak ialah EMILINAWATI, beralamat Di Jl. A. Yani RT04/RW09, Kelurahan Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupeten Cilacap, yang telah di beli oleh Pihak Pertama/Peminjam, dan sampai saat ini kedaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Peminjam demikian berdasarkan Surat Pernyataan belum balik nama yang dibuat DIBAWAH TANGAN tertanggal 21 Agustus 2013 ;

Bahwa Objek Jaminan tersebut dimasukan dalam Jaminan Fidusia dengan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 19, tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH. Dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 150.000.000,- atas Objek Jaminan Fidusia diatas tersebut (akan Penggugat buktikan dalam persidangan) :

PERJANJIAN KEDUA

- b. Bahwa perjanjian kredit yang KEDUA adalah Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 September 2013 sepakat untuk kembali mengikatkan diri dalam PERJANJIAN KREDIT YANG KE – 2 (DUA), yang mana Penggugat sebagai Kreditor memberikan Fasilitas Kredit modal kerja sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitor ;

Adapun jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut :

- jangka waktu Fasilitas Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 9 september 2013 sampai dengan tanggal 9 september 2016 ;
- bunga sebesar 13.8 %, angsuran per/bulannya berikut bunga sebesar Rp. 8.461.200 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Angsuran ke-1 (satu) harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 9 oktober 2013 sedangkan angsuran ke-2 sampai dengan ke-36 (tiga puluh enam) wajib dibayar pada tanggal yang sama dari tiap-tiap bulan berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 9 setiap bulannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank (Penggugat) tersebut, Peminjam (Tergugat) berkewajiban untuk membayar Provisi Kredit dan Administrasi sebesar 1,5% atau sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa pinjaman ;

Bahwa fasilitas kredit berupa modal usaha yang diterima oleh Tergugat selaku Debitur sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah) atas fasilitas kredit tersebut ,Tergugat telah menjaminkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu:

- Jaminan unit ke-1 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi : R-1993-GH ;
Merk : HINO ;
Type : FF 173 MA ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1990 ;
Tahun Perakitan : 1990 ;
Isi Silinder : 06728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA11126 ;
Nomor Mesin : H07CEJ11458 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : 8773715 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah RUSDI TARUNA REDJO, beralamat di Jl. Jagalan Grajen No. 50, RT 01/RW03, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam DAN

- Jaminan unit ke-2 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi : H-1853-DP ;
Merk : HINO ;
Type : ECONO DSL FF 173 MA ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK BOX ;
Tahun Pembuatan : 1990 ;
Tahun Perakitan : 1990 ;
Isi Silinder : 06728 CC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA144267;
Nomor Mesin : H07CEJ15887 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : I-01266974 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah JULIA LEONITA TARUNAREDJO, beralamat di Jl. Jagalan Grajen No. 50, RT 01/RW04, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Peminjam;

Bahwa kemudian Objek Jaminan pada Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013 tersebut diatas telah di ikat masuk ke dalam Jaminan Fidusia dengan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 18 tanggal 9 September 2013, yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH. Dengan nilai penjaminan @ Rp.150.000.000 x 2 unit Jaminan Fidusia, maka total keseluruhan nilai Jaminan dari 2 unit Jaminan Fidusia tersebut adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (akan Penggugat buktikan dalam persidangan)

TERJADI PENGANTIAN SATU UNIT JAMINAN

Bahwa kemudian atas Permohonan dari Tergugat maka pada tanggal 16 Mei 2014 Penggugat menyetujui untuk melakukan PENGANTIAN SALAH SATU UNIT JAMINAN yang dituangkan dalam ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor : 49 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH. Yang akan diterangkan terlebih dahulu dibawah ini :

Bahwa Penggantian Unit Jaminan terhadap UNIT JAMINAN yang ke 2 tersebut diatas yaitu :

- Jaminan unit ke-2 berupa kendaraan bermotor :
 - Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
 - Nomor Polisi : H-1853-DP ;
 - Merk : HINO ;
 - Type : ECONO DSL FF 173 MA ;
 - Jenis : MOBIL BEBAN ;
 - Model : TRUCK BOX ;
 - Tahun Pembuatan : 1990
 - Tahun Perakitan : 1990
 - Isi Silinder : 06728 CC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA144267;
Nomor Mesin : H07CEJ15887 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : I-01266974 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah JULIA LEONITA TARUNAREDJO, beralamat di Jl. Jagalan Grajen No. 50, RT 01/RW04, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam DIGANTIKAN dengan Jaminan berupa sebuah kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Nilai Jaminan: Rp. 150.000.000,-

Nomor Polisi : H-1364-PH ;
Merk : HINO ;
Type : FF 173 MA ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1990
Tahun Perakitan : 1990
Isi Silinder : 06728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA13462;
Nomor Mesin : H07CEJ14476 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : I-01266974 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah AMOS PANDOE, beralamat di Jl. Imam Bonjol 186, RT03/RW03, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam;

Bahwa kemudian Objek Jaminan yang telah diganti tersebut kemudian telah dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 50, tanggal 16 Mei 2014 (akan Penggugat buktikan dalam persidangan);

PERJANJIAN KETIGA

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2014, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk YANG KE – 3 (tiga) kalinya mengikatkan diri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit, yang mana Penggugat sebagai Kreditor memberikan Fasilitas Kredit modal kerja sebesar Rp.205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitor. Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam akta notariil yaitu Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH dengan Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014; Adapun jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut :

- jangka waktu Fasilitas Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 16 juni 2014 sampai dengan 16 juni 2017, bunga sebesar 13,2 % ;
- jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per/bulannya berikut bunga sebesar Rp. 7.949.500 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Angsuran ke-1 (satu) harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 16 juli 2014 sedangkan angsuran ke-2 sampai dengan ke-36 (tiga puluh enam) wajib dibayar pada tanggal yang sama dari tiap-tiap bulan berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 16 setiap bulannya ;
- Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank (Penggugat) tersebut, Peminjam (Tergugat) berkewajiban untuk membayar Provisi Kredit dan Administrasi sebesar 1,5% atau sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk seluruh masa pinjaman.

Adapun Perjanjian Kredit yang ke-3 (tiga) ini dituangkan dalam akta notariil yaitu Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH dengan Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014;

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014, Tergugat menjaminkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda enam dan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Jaminan ke-1 unit berupa kendaraan bermotor :
Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi : H-1988-EY ;
Merk : HINO ;
Type : FF 173 MA ;
Jenis : MOBIL BARANG ;
Model : TRUCK BOX ;
Tahun Pembuatan : 1994;
Tahun Perakitan : 1994 ;
Isi Silinder : 6728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : MHEFF173MXXA17220 ;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : H07CEJ20322 ;

Bahan bakar : SOLAR ;

Nomor BPKB : A 2101812 G ;

BPKB Tertulis atas nama pemegang hak ialah LIEANTON KOOLODAF, beralamat di Graha Padma L 3/5, RT 006/RW003, Semarang Barat, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam;

- Jaminan unit ke-2 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 70.000.000,- ;

Nomor Polisi : AD-8231-AD ;

Merk : DAIHATSU ;

Type : F69;

Jenis : MOBIL PENUMPANG ;

Model : JEEP ;

Tahun Pembuatan : 1990 ;

Tahun Perakitan : 1990 ;

Isi Silinder : 2.765 CC ;

Warna : HIJAU ;

Nomor Rangka : 969213 ;

Nomor Mesin : 928721 ;

Bahan bakar : SOLAR ;

Nomor BPKB : 8774522 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah H. AR. SUKIMAN, Sarjana Ekonomi, beralamat di Ngablak, RT 001/RW002, Kenteng, Nogosari, Boyolali, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam;

- Jaminan unit ke-3 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 100.000.000,-

Nomor Polisi : H-1504-UY ;

Merk : HINO ;

Type : FF173FA ;

Jenis : MOBIL BEBAN ;

Model : TRUCK ;

Tahun Pembuatan : 1989 ;

Tahun Perakitan : 1989 ;

Isi Silinder : 6.728 CC ;

Warna : KUNING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : FF173LA13436;
Nomor Mesin : H07CAJ15781 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : 8582955 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah Haji. AHMAD SUWONO, beralamat Jl. Geong Songo Timur 6, Semarang Barat, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam;

4. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, TERUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT TERSEBUT; PERIHAL PERBUATAN TERGUGAT YANG CIDERA JANJI (WANPRESTASI) SELAKU DEBITUR DAN TIDAK MAU BERTANGGUNG - JAWAB
5. Bahwa mulai awal tahun 2014 Tergugat angsuran kredit terhadap ketiga perjanjian mulai tersendat dan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pelunasan angsuran kredit Tergugat pada Penggugat, kelalaian Tergugat sebagaimana dimaksud dapat terlihat pada Exposure Debitur Tergugat sebagai berikut (akan Penggugat buktikan dalam persidangan) :

PERJANJIAN PERTAMA

- a. Bahwa perjanjian pertama Perjanjian Kredit nomor : 18, tertanggal 21 Agustus 2013, Tergugat lalai dalam memenuhi prestasinya dengan cara tidak melunasi angsuran kredit Terugugat pada bulan januari sampai dengan febuari 2014 dengan perincian tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok : Rp. 2.512.792,-
Bunga : Rp. 2.140.540,-
Denda : Rp. 1.778.354,- +
Total Rp. 6.431.686,-

Bahwa kemudian Tergugat kembali tidak melakukan pembayaran angsuran kredit pada Penggugat dari bulan agustus 2014 sampai dengan januari 2015 dengan perincian tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok : Rp. 15.061.592,-
Bunga : Rp. 8.205.408,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 8.405.600,- +

Total Rp. 31.672.600,-

PERJANJIAN KEDUA

- b. Bahwa kemudian untuk perjanjian kedua Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013, Tergugat pada bulan januari sampai dengan maret 2014 kembali lalai dalam melaksanakan prestasinya yaitu melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat dengan rincian pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok : Rp. 4.538.408,-

Bunga : Rp. 4.102.702,-

Denda : Rp. 5.161.453,- +

Total Rp. 13.802.563,-

Bahwa tidak hanya itu, Tergugat dari bulan agustus 2014 sampai dengan januari 2015 juga tidak melaksanakan kewajibanya sama sekali kepada penggugat dengan perincian pokok, bunga dan denda sebagai berikut :

Pokok : Rp. 32.564.496,-

Bunga : Rp. 19.282.704,-

Denda : Rp. 19.781.100,- +

Total Rp. 71.628.300,-

PERJANJIAN KETIGA

- c. Bahwa kemudian untuk perjanjian ketiga Akta Perjanjian Kredit Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014, yang mana Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit pada bulan agustus sampai dengan september 2014 dengan perincian hutang pokok, bunga dan denda sebagai berikut :

Pokok : Rp. 5.810.583,-

Bunga : Rp. 3.496.217,-

Denda : Rp. 1.768.800,- +

Total Rp. 11.075.600,-

Bahwa buruknya lagi dari bulan agustus 2014 sampai dengan januari 2015 Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi angsuran kredit pada Penggugat dengan perincian hutang pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok : Rp. 19.635.336,-

Bunga : Rp. 20.112.164,-

Denda : Rp. 8.724.500,- +

Total Rp. 48.472.000,-

6. Bahwa atas perbuatan Teruguat yang telah cidera janji tersebut, Penggugat selaku kreditur beritikad baik, telah mengirimkan berulang-kali surat



peringatan (somasi) atas perbuatan Tergugat yang tidak kunjung memenuhi kewajibannya yaitu melunasi angsuran kredit atas 3 (tiga) Perjanjian Kredit tersebut namun sama sekali tidak ditanggapi dan diselesaikan Tergugat (akan Penggugat buktikan pada waktunya) ;

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

7. Bahwa atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat tersebut, Penggugat selaku Kreditor telah menderita kerugian sebagai berikut :

a. Bahwa untuk Perjanjian Kredit nomor : 18, tertanggal 21 Agustus 2013, sesuai dengan nomor rekening 1000003770, Plafon awal sebesar Rp. 120.000.000,- dan setelah dilakukan beberapa kali pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Baki debet pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 93.142.211,- yang merupakan sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan, dan juga merupakan kerugian bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi). Selanjutnya guna menutupi hutang Tergugat, maka Penggugat selaku Kreditor bertekad baik yang dilindungi hukum telah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu :

- Sebuah unit kendaraan bermotor :
 - Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
 - Nomor Polisi : R-1807-AB ;
 - Merk : HINO ;
 - Type : FF 173 MA ;
 - Jenis : MOBIL BEBAN ;
 - Model : MOBIL TANGKI ;
 - Tahun Pembuatan : 1990 ;
 - Isi Silinder : 06728 CC ;
 - Warna : MERAH ;
 - Nomor Rangka : FF173MA13583 ;
 - Nomor Mesin : H07CEJ14687 ;
 - Bahan bakar : SOLAR ;
 - Nomor BPKB : 9430516 I,

tertulis atas nama pemegang hak ialah EMI LINAWATI, beralamat Di Jl. A. Yani RT04/RW09, Kelurahan Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang telah di beli oleh Pihak Pertama/Peminjam, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Peminjam demikian berdasarkan Surat Pernyataan belum balik nama yang dibuat DIBAWAH TANGAN tertanggal 21 Agustus 2013 ;



Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 12.000.000,- tanggal 11 september 2015, maka :

Baki debit Pokok awal	Rp. 93.142.211,-
Hasil penjualan objek jaminan	Rp. 12.000.000,- -
TOTAL	Rp. 81.142.211,-

sehingga sisa hutang/Baki debit pokok sekarang adalah sebesar Rp. 81.142.211,- □, setelah dikurangi dengan hasil penjualan objek jaminan tersebut diatas dan baki debit pokok awal;

Bahwa setelah Penggugat melakukan penarikan dan penjualan atas Objek Jaminan sebagaimana dimaksud diatas untuk Perjanjian Kredit nomor : 18, tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, ternyata BELUM CUKUP UNTUK MELUNASI SISA HUTANG TERGUGAT PADA PENGGUGAT HINGGA SAAT INI, yang mana nilai hutang tersebut dapat dilihat pada Exposure Debitur dibawah ini, yaitu Exposure Debitur tertanggal 09/11/2015, sesuai dengan nomor rekening 1000003770, Plafon awal sebesar Rp. 120.000.000,- (akan Penggugat buktikan dalam perisdangan):

Baki debit sekarang	: Rp. 81.142.211.00,-□
Tunggakan Bunga	: Rp. 19.264.864.68,-
Accural Bunga	: Rp. 437.314.73,-
Denda	: Rp. 42.418.171.43,- +
Jumlah HUTANG	: Rp. 143.262.561.84,-

- b. Untuk Perjanjian Kredit nomor : 17 tertanggal 9 September 2013 sesuai dengan nomor rekening 1000003802, Plafon awal sebesar Rp. 220.000.000,- dan setelah dilakukan beberapa kali pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Baki debit pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 176.695.379,- yang merupakan sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan, dan juga merupakan kerugian bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi). Selanjutnya guna menutupi hutang Tergugat, maka Penggugat selaku Kreditor bertikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang dilindungi hukum telah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu :

- Jaminan UNIT KE -1 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan	: Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi	: R-1993-GH ;
Merk	: HINO ;
Type	: FF 173 MA ;
Jenis	: MOBIL BEBAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1990 ;
Tahun Perakitan : 1990 ;
Isi Silinder : 06728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA11126 ;
Nomor Mesin : H07CEJ11458 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : 8773715 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah RUSDI TARUNA REDJO, beralamat di Jl. Jagalan GrajenNo. 50, RT 01 / RW03, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam; Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 40.000.000,- tanggal 25 Agustus 2015 ;

- Jaminan UNIT KE-2 kendaraan :

Nilai Jaminan : Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi : H-1364-PH ;
Merk : HINO ;
Type : FF 173 MA ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1990 ;
Tahun Perakitan : 1990 ;
Isi Silinder : 06728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : FF173MA13462;
Nomor Mesin : H07CEJ14476 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : I-01266974 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah AMOS PANDOE, beralamat di Jl. Imam Bonjol 186, RT03/RW03, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam.

Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 16.000.000,-tanggal 11 september 2015, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Jaminan 1	Rp. 40.000.000,-
Objek Jaminan 2	Rp. 16.000.000,-
Baki debit pokok awal	Rp. 176.695.379,- _-
TOTAL	Rp. 120.695.379,- ;

SEHINGGA sisa hutang/Baki debit Debitur sekarang atas perjanjian kedua ini adalah sebesar Rp. 120.695.379,- ; setelah dikurangi dengan hasil penjualan 2 (dua) objek jaminan tersebut diatas dan baki debit pokok awal; Bahwa setelah Penggugat melakukan penarikan dan penjualan atas Objek Jaminan sebagaimana dimaksud diatas untuk Perjanjian Kredit nomor : 17 tertanggal 9 September 2013 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, ternyata BELUM CUKUP UNTUK MELUNASI SISA HUTANG TERGUGAT PADA PENGGUGAT HINGGA SAAT INI, yang mana nilai hutang tersebut dapat dilihat pada Exposure Debitur dibawah ini, yaitu Exposure Debitur tertanggal 09/11/2015, sesuai dengan nomor rekening 1000003802, Plafon awal sebesar Rp. 220.000.000,- (akan Penggugat buktikan dalam persidangan):

Baki debit sekarang	Rp. 120.659.379.00,-
Tunggakan Bunga	Rp. 40.479.999.38,-
Accural Bunga	Rp. 0.00,-
Denda	Rp. 79.027.345.43,- +
Jumlah HUTANG	Rp. 240.166.723.81,-

- c. Untuk Perjanjian Kredit nomor : 45a, tertanggal 16 Juni 2014, sesuai dengan nomor rekening 1000004154, Plafon awal sebesar Rp. 205.000.000,- dan setelah dilakukan beberapa kali pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Baki debit pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 201.438.609,- yang merupakan sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan, dan juga merupakan kerugian bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi). Selanjutnya guna menutupi hutang Tergugat, maka Penggugat selaku Kreditor bertikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang dilindungi hukum telah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu :

- Jaminan ke-1 unit berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan	: Rp. 150.000.000,-
Nomor Polisi	: H-1988-EY ;
Merk	: HINO ;
Type	: FF 173 MA ;
Jenis	: MOBIL BARANG ;
Model	: TRUCK BOX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 1994
Isi Silinder : 6728 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : MHEFF173MXXA17220 ;
Nomor Mesin : H07CEJ20322 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB: A 2101812 G ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah LIEANTON KOOLODAF, beralamat di Graha Padma L 3/5, RT 006/RW003, Semarang Barat, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam, Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 10.000.000,- tanggal 12 September 2015 ;

- Jaminan unit ke-2 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 70.000.000,- ;
Nomor Polisi : AD-8231-AD ;
Merk : DAIHATSU ;
Type : F69 ;
Jenis : MOBIL PENUMPANG ;
Model : JEEP ;

Tahun Pembuatan : 1990
Tahun Perakitan : 1990
Isi Silinder : 2.765 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : 969213 ;
Nomor Mesin : 928721 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : 8774522 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah H. AR. SUKIMAN, Sarjana Ekonomi, beralamat di Ngablak, RT 001/RW002, Kenteng, Nogosari, Boyolali, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam, Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 37.000.000,- tanggal 01 September 2015 ;

- Jaminan unit ke-3 berupa kendaraan bermotor :

Nilai Jaminan : Rp. 100.000.000,- ;
Nomor Polisi : H-1504-UY ;
Merk : HINO ;
Type : FF173FA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1989 ;
Tahun Perakitan : 1989 ;
Isi Silinder : 6.728 CC ;
Warna : KUNING ;
Nomor Rangka : FF173LA13436;
Nomor Mesin : H07CAJ15781 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : 8582955 I ;

Tertulis atas nama pemegang hak ialah Haji. AHMAD SUWONO, beralamat Jl. Gedong Songo Timur 6, Semarang Barat, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Peminjam dan sampai saat ini belum dibalik nama keatas nama Pihak Pertama/Peminjam, Jaminan telah tertarik dan terjual seharga Rp. 16.000.000,- tanggal 11 september 2015 maka :

Objek Jaminan 1	Rp. 10.000.000,-
Objek Jaminan 2	Rp. 37.000.000,-
Objek Jaminan 3	Rp. 16.000.000,-
Baki debet pokok awal	Rp. 201.438.609,- -
TOTAL	Rp. 138.438.609,-

Sehingga sisa hutang/Baki debet sekarang adalah sebesar Rp. 138.438.609,- setelah dikurangi dengan hasil penjualan 3 (tiga) objek jaminan tersebut diatas dan baki debet pokok awal;

Bahwa setelah Penggugat melakukan penarikan dan penjualan atas Objek Jaminan sebagaimana dimaksud diatas untuk Perjanjian Kredit nomor : 45a, tertanggal 16 Juni 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, ternyata BELUM CUKUP UNTUK MELUNASI SISA HUTANG TERGUGAT PADA PENGGUGAT HINGGA SAAT INI, yang mana nilai hutang tersebut dapat dilihat pada Exposure Debitur dibawah ini, yaitu Exposure Debitur tertanggal 09/11/2015, sesuai dengan nomor rekening 1000004154, Plafon awal sebesar Rp. 205.000.000,- (akan Penggugat buktikan dalam perisdangan):

Baki debet sekarang	Rp. 138.438.609.00,-
Tunggakan Bunga	Rp. 51.194.593.70,-
Accural Bunga	Rp. 1.887.358.33,-
Denda	Rp. 60.619.426.85,- +
Jumlah Pelunasan	Rp. 252.139.987.88,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total seluruh kerugian akibat wanprestasi Tergugat yang diderita oleh Penggugat atas ketiga perjanjian adalah :

1. Perjanjian Kredit Nomor 18,
tertanggal 21 Agustus 2013 adalah Rp. 143.262.561.84,-
2. Perjanjian Kredit Nomor 17,
tertanggal 9 September 2013 adalah Rp. 240.166.723.81,-
3. Perjanjian Kredit Nomor 45a,
tertanggal 16 Juni 2014 adalah Rp. 252.139.987.88,-

+

TOTAL KESELURUHAN Rp. 635.569.273.53,-
(enam ratus tiga puluh lima juta, lima ratus enam puluh sembilan ribu, dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen)

8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas , Penggugat pun mengalami kerugian IMATERIIL akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berupa :

- Hilangnya kesempatan menggunakan uang hasil penjualan lelang atas objek jaminan untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain;
- Mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan akibat adanya kredit bermasalah yang tinggi (non performing loan/NPL);
- Kerugian yang diderita karena membayar bunga simpanan tetapi hasil dari bunga pinjaman tidak diterima;
- Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang sewajibnya dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa Tergugat jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi akibat perbuatan wanprestasi Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang jumlahnya adalah sebesar :

- Kerugian Materiil -----Rp. 635.569.273,53,-
- Kerugian imateriil .-----Rp. 5.000.000.000,00

+

Total Kerugian Rp. 5.635.565.273,53

Yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi .
11. Bahwa adapun Penggugat menjual Objek Jaminan melalui kekuasaan sendiri adalah berdasarkan Pasal 7 butir ke Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 19, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 18, tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor : 50, tanggal 16 Mei 2014, dan Nomor : 45b, tanggal 16 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur LALAI, sedangkan KELALAIAN TERSEBUT SEMENTARA TERBUKTI DENGAN LEWATNYA WAKTU YANG DITENTUKAN, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaan sendiri Penerima Fidusia berhak:

1. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas dasar titel EKSEKUTORIAL, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua

surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemeberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan.

12. Bahwa lembaga Jaminan Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang memberikan perlindungan hukum kepada Penerima fidusia (kreditor) terhadap perbuatan-perbuatan dari Pemberi Fidusia (debitur) yang beritikad buruk seperti cidera janji (wanprestasi). Perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga fidusia ini apabila Pemberi fidusia (debitur) cidera janji adalah Penerima Fidusia (kreditor) dapat MENGEKSEKUSI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA LANGSUNG, berdasarkan title eksekutorial

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam Sertifikat Fidusia. Hal ini secara tegas tertulis pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 15:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Majelis Hakim Yang Mulia,

13. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, TERUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT namun sebaliknya Tergugat melarikan diri dari kewajibannya, untuk melunasi angsuran kredit pada Penggugat hal ini jelas-jelas membuktikan Tergugat adalah debitor yang beritikad buruk dan telah cidera janji (wanprestasi) sehingga Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik haruslah dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat karena melakukan wanprestasi.
14. Bahwa agar menjamin gugatan ini tidak ilusionis dan juga agar menutupi sisa hutang Tergugat yang masih begitu besar kepada Penggugat maka:
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sendang Utara III No. 15 Semarang;Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas semata-mata demi hukum dan juga merupakan wujud perlindungan hukum yang nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik ;
15. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut tidak serta merta begitu saja, namun hal tersebut merupakan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat selaku kreditur yang beritikad baik, yang mana perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Pasal 7 baris ke 9 (sembilan) Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 19, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 18, tanggal 9 September 2013, Nomor : 50, tanggal 16 Mei 2014, dan Nomor : 45b, tanggal 16 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang WAJIB DIBAYAR OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR, maka Debitur TETAP TERIKAT MEMBAYAR LUNAS SISA UANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR”

Lebih lanjut di dalam pasal 1131 KUH Perdata berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

16. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak Putusan perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;

17. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan ada banding, kasasi atau verzet ataupun upaya hukum lainnya dari pihak Tergugat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 18, tertanggal 21 Agustus 2013, Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat agar membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 5.635.565.273,53 juga kerugian secara materil dan imateril yang dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut;

- a. Kerugian materil tidak dilunasinya Kredit I, Kredit II dan Kredit III yang dituangkan dalam perjanjian Kredit dengan Total sebesar Rp. 636.565.273,53 (enam ratus tiga puluh enam ratus lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu, lima uluh tiga rupiah)
- b. Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - Hilangnya kesempatan menggunakan uang hasil penjualan lelang atas objek jaminan untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain;
 - Mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan akibat adanya kredit bermasalah yang tinggi (non performing loan/NPL);
 - Kerugian yang diderita karena membayar bunga simpanan tetapi hasil dari bunga pinjaman tidak diterima;
 - Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang sewajarnya dilindungi oleh hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap:
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sendang Utara III No. 15 Semarang;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Pembanding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa semua dalil-dalil kami dalam eksepsi ini mohon dimasukkan dan dipertimbangan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formal yaitu kurang subyek hukumnya atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium); kekurangan pihak



di sini yaitu karena gugatan Penggugat tidak melibatkan/ menarik ISTRI TERGUGAT yakni RETNA WIYARTI sebagai PIHAK dalam perkara ini, padahal RETNA WIYARTI turut menandatangani perjanjian kredit tersebut sebagaimana Posita gugatan angka 3 (a, b, c) sehingga juga sebagai SUBYEK dalam perjanjian kredit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut. Bahwa dengan demikian, dengan tidak diikutsertakan RETNA WIYARTI sebagai subjek dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi KURANG SUBYEK (Subjectum Litis) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Bahwa Penggugat telah salah dalam menuliskan alamat Tergugat, karena domisili Tergugat bukanlah seperti apa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat. Bahwa yang benar adalah Tergugat berdomisili di Komplek Akpol Blok L No: 17, Jl. Sultan Agung, Candi Baru, Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur, Semarang. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat yang berimplikasi gugatan menjadi KABUR (Obscur Libel).
5. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan WANPRESTASI (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa perbuatan pembayaran kewajiban sejumlah uang kepada Tergugat yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit yang mana telah disepakati kapan perjanjian itu berawal dan kapan waktu berakhirnya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit sebagai berikut :
 - Perjanjian Kredit I (Pertama)
Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan (tiga tahun) yakni terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2013 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2016.
 - Perjanjian Kredit II (Kedua)
Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan (tiga tahun) yakni terhitung mulai tanggal 9 September 2013 dan berakhir pada tanggal 9 September 2016.
 - Perjanjian Kredit III (Ketiga)
Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan (tiga tahun) yakni terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan tertanggal 18 Maret 2016, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata Debitur dianggap telah melakukan Wanprestasi apabila telah lewatnya batas waktu tersebut. Oleh karena saat gugatan ini diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang masa batas waktu berlakunya perjanjian kredit antara Penggugat (Kreditur) dengan Tergugat (Debitur) belumlah berakhir, maka gugatan Penggugat



adalah PREMATURE (belum cukup waktu) dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh perhitungan tunggakan angsuran yang belum dibayar beserta perhitungan kerugian yang telah dibuat oleh Penggugat sebagaimana Posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) gugatan penggugat, karena perhitungan tersebut tidak berdasar dan terkesan umum sehingga tidak jelas dan kabur karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa seluruh total hutang awal (pokok) yang menjadi kewajiban Tergugat/ debitur.
- Bahwa Penggugat tidak menyebut secara rinci berapa total uang / angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat/ Debitur kepada Penggugat/ Kreditur, sehingga tidak jelas perhitungannya dan membingungkan serta tidak fair.
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci darimana KERUGIAN itu diperoleh dan atas dasar apa perhitungan kerugian itu muncul sedemikian jumlah nominalnya.
- Bahwa Penggugat hanya menghitung secara global/ umum atas jumlah hutang piutang dan kerugian tanpa ada perincian yang jelas dan pasti dari mana bisa muncul perhitungan tunggakan angsuran, bunga dan denda, serta darimana perhitungan BAKI DEBET itu diperoleh??? Lalu darimana perhitungan kerugian itu diperoleh sehingga muncul nominal angka sedemikian rupa???

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak menguraikan secara rinci darimana asal perhitungan-perhitungan tersebut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan KABUR (obscur libel).

7. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, sulit dipahami dalil-dalil gugatannya, tidak menyebutkan secara rinci berapa kewajiban yang telah dibayarkan/ diangsur oleh Tergugat namun hanya dibuat secara global perhitungan hutangnya saja, kemudian antara posita dengan petitumnya tidak sinkron dan terjadi penggabungan (Kumulasi) obyek gugatan yakni beberapa perbuatan hukum (Tiga Perjanjian Kredit) yang berbeda baik waktu maupun jumlahnya namun dirangkum dalam satu gugatan, seharusnya setiap perjanjian diajukan sendiri-sendiri secara terpisah dan buan digabung menjadi satu sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak lengkap, bias, dan kabur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian kami tersebut di atas, dengan segala kerendahaan hati kami mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard).

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Tergugat telah melakukan perikatan dengan Penggugat, dalam hal ini Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur yang dituangkan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada Posita angka 3 (a, b, c) Gugatan Penggugat.
4. Bahwa namun demikian terhadap perjanjian kredit tersebut Tergugat membantah terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar jika fasilitas kredit diberikan sebagai bentuk modal usaha (dana segar), yang benar adalah bahwa pada awalnya adalah jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk membeli unit kendaraan bermotor yang berasal dari nasabah lain yang sedang bermasalah dengan Penggugat kemudian ditawarkan kepada Tergugat untuk membeli dengan harga yang ditetapkan oleh Penggugat namun dengan kemudahan berupa fasilitas kredit. Kemudian berlanjut dengan pembelian beberapa unit kendaraan dari pihak lain dengan fasilitas kredit oleh Penggugat kepada Tergugat.
 - Bahwa terhadap perjanjian kedua tidak benar jika disebutkan bahwa angsuran per/bulannya berikut bunga adalah sebesar Rp.8.461.200,- (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) karena yang benar adalah sebesar Rp.8.641.200,- (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
5. Bahwa dalam jual beli kendaraan bermotor tersebut Penggugat tidak memberikan dana segar untuk modal usaha, akan tetapi hanya memberikan fasilitas kredit berupa lease/ pembiayaan atas pembelian unit kendaraan bermotor tersebut dari pihak lain, yang kemudian oleh Penggugat dituangkan dalam perjanjian kredit (lease/ pembiayaan) yang mana seluruh unit kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman/ pembelian secara kredit terhadap seluruh unit kendaraan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk unit kendaraan bermotor jaminan I yakni sebuah Truk merk Hino dengan harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Down Payment/ DP sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian diperhitungkan dalam perjanjian fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian total yang harus Tergugat tanggung adalah sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Itupun Tergugat harus mengeluarkan biaya rekondisi kendaraan agar bisa layak pakai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Untuk unit kendaraan bermotor jaminan ke-1 perjanjian kedua yakni sebuah Truk merk Hino dengan nilai/ harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Untuk unit kendaraan bermotor jaminan ke-2 perjanjian kedua yakni sebuah Truk merk Hino dengan nilai/ harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Untuk unit kendaraan bermotor jaminan ke-1 perjanjian ketiga yakni sebuah Truk merk Hino dengan nilai/ harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Untuk unit kendaraan bermotor jaminan ke-2 perjanjian ketiga yakni sebuah mobil penumpang merk Daihatsu Taft dengan nilai/ harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Untuk unit kendaraan bermotor jaminan ke-3 perjanjian ketiga yakni sebuah Truk merk Hino dengan nilai/ harga yang ditetapkan oleh Penggugat sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa tidak benar sepenuhnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa perlu kami tegaskan disini, selama ini Tergugat adalah debitur yang cukup beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor, hal ini terbukti bahwa selama ini Tergugat melakukan pembayaran angsuran, bahkan ketika menunggak angsuran Tergugat melakukan pembayaran double angsuran pada bulan berikutnya. (akan kami buktikan nanti pada saat pembuktian).
 - Bahwa adapun Tergugat pernah telat dalam membayar angsuran, dikarenakan oleh beberapa hal yang sangat memaksa yakni; adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak; naiknya harga sparepart dan perawatan; terjadinya bencana alam yakni banjir di Jakarta yang

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menyebabkan order menjadi tidak ada (kendaraan dipakai untuk operasional usaha transportasi barang Semarang – Jakarta); armada yang telah rusak (dalam kondisi tidak prima) saat diserahkan oleh Kreditur/ Penggugat (sebagai Penjual) kepada Debitur/ Tergugat (sebagai Pembeli), bahkan 1 unit harus direparasi/ rekondisi terlebih dahulu sebelum bisa dipakai untuk usaha hingga menghabiskan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Hal- hal tersebut diatas menyebabkan tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran/ kewajiban, sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran.

- Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, Tergugat juga telah meminta penundaan pembayaran pada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengerti dan tahu-tahu tanpa adanya peringatan terlebih dahulu Pengugat meminta seluruh barang jaminan untuk diberikan pada Penggugat, berikut meminta pembayaran pelunasan dengan nilai jauh lebih besar dari pokok hutang yang harus dibayar, beserta bunga dan dengan tambahan denda yang sangat tinggi dan mencekik leher.

7. Bahwa Tergugat juga menolak disebut telah melakukan WANPRESTASI. Bahwa perlu dipahami berdasarkan ketentuan Undang-undang (Pasal 1238 KUH Pedata) “seseorang dinyatakan telah wanprestasi, apabila telah lewat batas waktu (berlakunya Perjanjian). Dan atas 3 (tiga) buah perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan angka 3 (a, b, c) saat ini JELAS-JELAS BELUM BERAKHIR/ LEWAT BATAS WAKTUNYA sehingga TIDAK BENAR dalil Penggugat bahwa Tergugat telah WANPRESTASI, dengan demikian dalil Tergugat telah TEBANTAHKAN.

8. Bahwa atas Posita Gugatan angka 6 kami tanggap sebagai berikut.
Bahwa tidak benar jika Penggugat telah berkali-kali mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah menerima surat teguran/ peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran. Tidak pernah satupun surat teguran (somasi) sampai pada rumah dimana Tergugat tinggal (berdomisili) dan diterima oleh Tergugat, bahkan atas surat Gugatan perkara ini Tergugat mengetahui dari tetangga Tergugat di Pedurungan saat pernah tinggal untuk sementara, namun domisili Tergugat adalah di Komplek Akpol Blok L No: 17, Jl. Sultan Agung, Candi Baru, Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur, Semarang. Patut dipertanyakan kenapa Penggugat mengirimkan surat gugatan ke alamat lain, sedangkan Tergugat berdomisili di kompleks



Akpol sebagaimana tersebut diatas! Apa motifnya?? Hal ini jelas-jelas ada itikat tidak baik dari Penggugat, dengan sengaja agar Tergugat tidak mengetahuinya.

9. Bahwa atas segala perhitungan kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 7 adalah tidak berdasar dan semauanya sendiri.

Bahwa berdasarkan perjanjian I, II dan III maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

- a) Perjanjian I dengan pokok hutang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Atas hutang tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa sebuah kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)

Atas jaminan tersebut telah diambil/ dieksekusi oleh Penggugat, kemudian dijual sendiri oleh Pergugat dengan prosedur yang tidak benar, tanpa pemberitahuan kepada Tergugat terlebih dahulu dan tanpa melalui proses lelang umum secara resmi.

- b) Perjanjian II dengan pokok hutang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Atas hutang tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa:

- 1 unit kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 unit kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

sehingga total nilai jaminan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

kemudian atas seluruh jaminan tersebut telah diambil/ diksekusi oleh Penggugat, lalu dijual sendiri oleh Penggugat dengan prosedur yang tidak benar, tanpa pemberitahuan dahulu kepada Tergugat dan tanpa melalui proses lelang umum secara resmi.

- c) Perjanjian III dengan pokok hutang sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)

Atas hutang tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 unit kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 unit kendaraan bermotor dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Sehingga total nilai jaminan sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

kemudian atas seluruh jaminan tersebut telah diambil/ diksekuensi oleh Penggugat, lalu dijual sendiri oleh Penggugat dengan prosedur yang tidak benar, tanpa pemberitahuan dahulu kepada Tergugat dan tanpa melalui proses lelang umum secara resmi.

Bahwa dengan demikian total hutang pokok Tergugat pada Penggugat adalah $Rp.120.000.000 + 220.000.000 + 205.000.000 = Rp. 545.000.000,-$ (lima ratus empat puluh lima juta rupiah.

Kemudian total nilai jaminan adalah sebesar $Rp.150.000.000 + 150.000.000 + 150.000.000 + 70.000.000 + 100.000.000 = Rp.770.000.000,-$ (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

10. Bahwa kemudian atas seluruh objek barang jaminan tersebut telah diambil oleh Penggugat dengan dalih atau alasan "dititipkan" dahulu pada Penggugat. Namun kemudian tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, seluruh barang jaminan tersebut telah dijual dengan semauanya sendiri oleh Penggugat, dengan harga yang TIDAK SEWAJARNYA/ TIDAK SESUAI KEPATUTAN UMUM, dan tanpa melalui PROSEDUR YANG BENAR yakni TANPA MELALUI LELANG UMUM dari instansi lelang resmi sehingga tidak diperoleh harga jual yang sewajarnya/ patut/ layak, hal ini jelas melanggar asas-asas kepatutan umum. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan objek jaminan sebagai berikut :

- Jaminan atas perjanjian I, 1 unit kendaraan truk senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kurang dari 10% nilai jaminan.
- Jaminan atas perjanjian II, antara lain:
 - a) 1 unit kendaraan truk senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



- b) 1 unit kendaraan truk senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
(Sangat tidak wajar dan tidak patut)
- Jaminan atas perjanjian III, antara lain:
 - a) 1 unit kendaraan truk senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b) 1 unit kendaraan jeep senilai Rp.70.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)
 - c) 1 unit kendaraan truk senilai Rp.100.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat) kemudian dijual sendiri oleh Penggugat seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
(sangat tidak wajar dan tidak patut)

Bahwa semestinya setiap penjualan atas objek jaminan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, karena secara hukum sebagian dari barang jaminan adalah milik dari Tergugat sebagai Debitur yang telah melakukan pembayaran angsuran serta Down Payment kepada Penggugat, dengan demikian dari sini JELAS-JELAS TERLIHAT TELAH TERJADI PELANGGARAN HUKUM OLEH PENGGUGAT yang mana hak-hak Penggugat sebagai Debitur telah dilanggar, maka KREDITUR (Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian pada DEBITUR (Tergugat).

- 11. Bahwa atas kerugian-kerugian lain yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak bisa dibenarkan, karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa atas seluruh hutangnya Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikannya dengan telah membayar angsuran sejumlah ± Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian membayar DP awal sebesar ± Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian merekondisi kendaraan awal penyerahan oleh Penggugat sebelum bisa digunakan oleh Tergugat menghabiskan biaya sebesar ± Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga Total uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 12. Bahwa kemudian atas hutang-hutang Tergugat tersebut sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mengambil seluruh barang objek jaminan yang nilainya melebihi dari



nilai seluruh hutang, yakni sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) maka dengan demikiansementernya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dengan diambilnya barang jaminan tersebut dari tangan Tergugat ke tangan Penggugat, meskipun jika dihitung terdapat kelebihan sisa nilai jaminan terhadap total hutang Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar : Rp.770.000.000 – Rp.545.000.000 = Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa atas Posita gugatan angka 11 dan 12 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar sesuai dengan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut Posita Gugatan angka 11, Penggugat atas dasar titel eksekutorial dapat melakukan eksekusi tanpa harus melalui Perintah Pengadilan, akan tetapi hal itu hanyalah terbatas pada eksekusi penyitaan atas obyek jaminan.

Bahwa untuk Penjualan atas objek jaminan, ada ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia tersebut, yakni:

- Sebagaimana butir 1, bahwa Untuk menjual obyek jaminan adalah melalui PELELANGAN DIMUKA UMUM, ATAU DIPERBOLEHKAN MENJUAL DIBAWAH TANGAN NAMUN ATAS DASAR KESEPAKATAN DENGAN PEMBERI FIDUSIA (DEBITUR) AGAR DIPEROLEH HARGA TERTINGGI YANG MENGUNTUNGKAN PARA PIHAK.
- Faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini Kreditur TELAH LALAI atas isi perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak Debitur (Tergugat).

14. Bahwa kami tegaskan kembali bahwa Kami (Tergugat) menolak dinyatakan telah Wanprestasi, karena sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat belum lewat waktu (belum berakhir).

15. Bahwa atas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana angka 14 Posita Gugatan, adalah tidak sah dan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara rinci dan jelas atas obyek yang dimintakan sita jaminan tersebut milik siapa? Hak Milik Nomor berapa?? Luasnya Berapa? Batas-batasnya mana?

Oleh karena itu mohon untuk diabaikan, karena secara eksepsional jelas kabur (obscur libel), tidak sah dan tidak dapat diterima.



16. Bahwa kalau kita cermati gugatan dari Penggugat baik posita maupun petitumnya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi, sedangkan telah nyata bahwa perbuatan tersebut belumlah berakhir karena belum lewat waktu sebagaimana Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Penggugat sendiri telah terbukti LALAI dalam melaksanakan isi perjanjian dalam hal penjualan barang jaminan yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar sehingga merugikan/ melanggar hak-hak Tergugat sebagai Debitur. Untuk itu gugatan Penggugat yang demikian ini mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijverklaard)

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Konpensi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan pula dalam Gugatan Reonpensi perkara ini
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum perikatan/ perjanjian berupa pemberian fasilitas kredit atas pembelian 6 unit kendaraan bermotor yang kemudian dituangkan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit sebagai berikut:
 - Perjanjian Kredit Nomor 18, tertanggal 21 Agustus 2013
 - Perjanjian Kredit Nomor 17, tertanggal 9 September 2013
 - Perjanjian Kredit Nomor 45a, tertanggal 16 Juni 2014
4. Bahwa atas perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Fidusia, yang mana Tergugat Rekonpensi sebagai Penerima Fidusia (Kreditur) memberikan fasilitas berupa hutang dan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemberi Fidusia (Debitur) menyatakan atas 6 unit kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan fidusia atas hutangnya tersebut, yang kemudian dituangkan dalam 3 (tiga) Akta jaminan fidusia.
5. Bahwa setelah beberapa kali angsuran kredit berjalan, Penggugat Rekonpensi mengalami kesulitan keuangan dan sempat terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran kredit dikarenakan kondisi kendaraan bermotor yang sudah tua dan faktor ekonomi makro yang sedang lesu akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan bencana alam (banjir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas seluruh hutang sebagaimana 3 (tiga) perjanjian kredit tersebut, Penggugat Rekonpensi telah beritikat baik untuk membayar angsuran/ kewajiban, dan telah membayar total seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sebelumnya juga telah membayar sejumlah uang sebagai Down Payment atas Pembelian unit kendaraan bermotor tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta untuk biaya rekondisi atas kendaraan sebelum bisa pakai saat diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa kemudian tanpa ada surat teguran (somasi) dari Tergugat Rekonpensi, karena telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi meminta seluruh unit kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan tersebut untuk dikembalikan kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi, padahal saat itu Penggugat Rekonpensi sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk operasional usaha.
8. Bahwa kemudian karena Tergugat/ Penggugat Rekonpensi meminta agar obyek jaminan tersebut “dititipkan” terlebih dahulu pada Tergugat Rekonpensi sembari Penggugat/ Tergugat Rekonpensi berusaha untuk mencari uang pembayaran keterlambatan angsuran, maka atas obyek jaminan tersebut Penggugat/ Tergugat Rekonpensi serahkan secara baik-baik dan dalam kondisi normal kepada Tergugat Rekonpensi sebagai wujud bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan masalah tunggakan hutang ini pada Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa kemudian tanpa ada pemberitahuan maupun surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonpensi, tiba-tiba tanpa persetujuan dari Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, Penggugat/ Tergugat Rekonpensi telah menjual SENDIRI seluruh obyek jaminan tersebut dengan harga yang TIDAK SEWAJARNYA/ TIDAK SESUAI KEPATUTAN UMUM, dan tanpa melalui PROSEDUR YANG BENAR yakni TANPA MELALUI LELANG UMUM dari instansi lelang resmi sehingga tidak diperoleh harga jual yang sewajarnya/ patut/ layak, sehingga merugikan satu pihak yakni Penggugat sebagai Debitur. yakni dengan surat pemberitahuan bahwa seluruh obyek jaminan telah dijual dengan ihtisar sebagai berikut :
 - Jaminan atas perjanjian I, 1 unit kendaraan truk R-1807-AB senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kurang dari 10% nilai jaminan.
 - Jaminan atas perjanjian II, antara lain:

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt/2016/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 unit kendaraan truk R-1993-GH senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonsensi seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- b) 1 unit kendaraan truk H-1364-PH senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonsensi seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Jaminan atas perjanjian III, antara lain:
 - a) 1 unit kendaraan truk H-1988-EY senilai Rp.150.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonsensi seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b) 1 unit kendaraan jeep AD-8231-AD senilai Rp.70.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonsensi seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)
 - c) 1 unit kendaraan truk H-1504-UY senilai Rp.100.000.000,- (nilai ditetapkan sendiri oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi) kemudian dijual sendiri oleh Tergugat Rekonsensi seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang menjual seluruh obyek jaminan dengan tanpa melalui prosedur yang benar, dan tidak sesuai dengan kepatutan umum, serta melanggar hak-hak dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi selaku Debitur tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi.

10. Bahwa semestinya setiap penjualan atas objek jaminan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi, karena secara hukum sebagian dari barang jaminan adalah milik dari Tergugat/ Penggugat Rekonsensi sebagai Debitur yang telah melakukan pembayaran angsuran serta Down Payment kepada Penggugat/ Tergugat Rekonsensi, dengan demikian dari sini JELAS-JELAS TERLIHAT TELAH TERJADI PELANGGARAN HUKUM OLEH PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSİ yang mana hak-hak Tergugat/ Penggugat Rekonsensi sebagai Debitur telah dilanggar, maka KREDITUR (Tergugat Rekonsensi) telah LALAI sehingga menyebabkan kerugian pada DEBITUR (Penggugat Rekonsensi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar:

- Pembayaran Down Payment sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Biaya rekondisi kendaraan bermotor sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Uang angsuran yang telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Total nilai obyek jaminan yang telah diambil/ dieksekusi oleh Tergugat, yakni sebagai berikut:
 - a) Untuk jaminan I, nilai jaminan Rp.150.000.000,-
 - b) Untuk jaminan II, nilai jaminan Rp.150.000.000,-
 - c) Untuk jaminan III, nilai jaminan Rp.150.000.000,-
 - d) Untuk jaminan IV, nilai jaminan Rp.150.000.000,-
 - e) Untuk jaminan V, nilai jaminan Rp.70.000.000,-
 - f) Untuk jaminan VI, nilai jaminan Rp.100.000.000,-
- total seluruh nilai jaminan sebesar Rp.770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar :

$Rp.35.000.000 + 75.000.000 + 150.000.000 + 770.000.000 =$
 $Rp.1.030.000.000,-$ (satu miliar tiga puluh juta rupiah)

12. Bahwa apabila kerugian tersebut posita angka 11 gugatan rekonsensi dikurangkan dengan kewajiban hutang pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) maka masih ada sisa kelebihan sebesar: $Rp.1.030.000.000 - Rp.545.000.000$ (pokok hutang) = $Rp.485.000.000,-$ (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tegugat pada Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM EKESEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat/ Tergugat Konkurs dengan Tergugat/ Penggugat Konkurs, yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 18 tertanggal 21 Agustus 2013, Perjanjian Kredit Nomor: 17 tertanggal 9 September 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 45a tertanggal 16 Juni 2014.
3. Menyatakan sah atas seluruh obyek jaminan fidusia sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit petitum angka 2 diatas.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Konkurs menjual seluruh obyek jaminan tanpa persetujuan Penggugat Konkurs dan tanpa melalui prosedur lelang umum yang benar serta tidak sesuai dengan harga yang wajar menurut kepatutan umum sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konkurs.
5. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konkurs yang menjual barang obyek jaminan fidusia milik Penggugat Konkurs dengan semena-mena, dengan harga yang se-enak Tergugat Konkurs sendiri, tanpa harga yang wajar dan tidak sesuai prosedur lelang umum, Penggugat Konkurs menderita kerugian sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Konkurs untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Konkurs sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Konkurs tersebut sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat Konkurs/ Penggugat Konkurs untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 13 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

PADA KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konkurs/Penggugat Konkurs;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konkurs/tergugat konkurs untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi, yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 18, tertanggal 21 Agustus 2013, Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi agar membayar kerugian hutang pokok, bunga dan denda yang tidak dilunasinya Kredit I, Kredit II dan Kredit III yang dituangkan dalam perjanjian Kredit kepada Penggugat dengan Total sebesar Rp.546.569.273,53,- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga lima puluh tiga sen),-, yang dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

PADA REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

PADA KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Tergugat, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada kuasa Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg *juncto* Nomor 80/Pdt.U/2016/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Kuasa Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 13 Juli 2016;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2016 pernyataan banding dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Penggugat sekarang Terbanding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg, masing-masing tanggal 3 Oktober 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pada tanggal 9 Agustus 2016 Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerima pemberitahuan isi putusan Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tersebut, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2016 Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat Konvensi sekarang Terbanding pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Tergugat Konvensi sekarang Pembanding selaku debitor telah wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat Konvensi sekarang Terbanding selaku kreditor, total sejumlah Rp636.565.273,53 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah, lima puluh tiga sen) ditambah dengan kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut Tergugat sekarang Pembanding selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2016, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sekarang Pembanding pada pokoknya adalah perihal:

1. Gugatan cacat formal karena tidak melibatkan istri Tergugat yang juga sebagai subyek dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
2. Gugatan salah alamat dalam penyebutan tempat tinggal Tergugat;
3. Gugatan prematur karena berlakunya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir;
4. Gugatan kabur karena tidak menguraikan secara rinci kerugian yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal gugatan cacat formal karena tidak memasukkan istri Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karena sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya bahwa istri Tergugat sekarang Pembanding bukan sebagai pihak dalam perjanjian kredit yang menjadi dasar gugatan ini, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi perihal gugatan salah alamat dalam penyebutan tempat tinggal Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karena Penggugat sekarang Terbanding telah memperbaiki surat gugatannya sebelum Tergugat sekarang Pembanding menjawab gugatan tersebut, selain itu dengan kehadiran Kuasa Tergugat sekarang Pembanding secara suka rela dipersidangan menunjukkan bahwa kesalahan tersebut masih dapat ditolerir dan tidak berakibat gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat sekarang Pembanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi perihal gugatan prematur karena perjanjian antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding belum berakhir dan eksepsi perihal gugatan kabur karena tidak merinci kerugian yang diderita oleh Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya tidak bersifat eksepsional dan dengan demikian eksepsi tersebut juga ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan negeri yang menolak eksepsi Tergugat dalam perkara a *quo* dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat sekarang Pembanding membenarkan bahwa ia telah melakukan perikatan dengan Penggugat sekarang Terbanding yang dituangkan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit, dimana Tergugat sekarang Pembanding telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sekarang Terbanding, namun kredit tersebut bukan dalam bentuk modal usaha/dana segar, akan tetapi berupa fasilitas kredit pembelian beberapa unit kendaraan bermotor milik nasabah lain yang sedang bermasalah dengan Penggugat, dan kemudian beberapa kendaraan bermotor tersebut yang dipakai sebagai jaminan telah diambil oleh Penggugat sekarang Terbanding yang menurut perhitungan Tergugat sekarang Pembanding barang jaminan tersebut bernilai sejumlah Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Penggugat sekarang Terbanding obyek jaminan tersebut telah dijual dengan harga yang tidak sewajarnya dan tidak melalui lelang umum;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sekarang Pembanding juga mengakui bahwa telah terjadi keterlambatan/tunggakan pengembalian angsuran kredit dikarenakan faktor perkembangan ekonomi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah terlambat melakukan pembayaran utang sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, setelah melalui somasi namun tidak diindahkan oleh Tergugat sekarang Pembanding, kemudian Penggugat sekarang Terbanding telah menarik dan menjual obyek jaminan fiducia berupa 6 (enam) unit kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak jalan, antara lain kendaraan truk Hino yang hanya mesin saja tanpa bak, ada yang tinggal besi yang dipotong-potong dijual kiloan, ada yang tinggal baknya saja, sehingga seluruhnya laku sejumlah Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sekarang Terbanding dengan keterlambatan pembayaran angsuran utang tersebut setelah dikurangi penjualan barang jaminan fiducia tersebut total sejumlah



Rp635.569.273,53 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusannya menilai bahwa harga penjualan obyek jaminan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut terlalu murah, sehingga pengadilan negeri menaikkan harga jual tersebut yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, yaitu total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga selisih harga jual menurut pengadilan negeri dikurangi harga jual menurut Penggugat sekarang Terbanding = $Rp220.000.000,00 - Rp131.000.000,00 = Rp\ 89.000.000,00$ (delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp635.569.273,53 dikurangi Rp89.000.000,00 total sejumlah Rp546.569.273,53 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga lima puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding adalah sah, Tergugat sekarang Pembanding telah wanprestasi dan wajib membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp546.569.273,53 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga lima puluh tiga sen) serta menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan negeri perihal gugatan konvensi dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan dengan perbaikan/tambahan karena dalam amar nomor 4 redaksinya kurang kata 'rupiah' dan tambahan amar nomor 6 yang berbunyi 'Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya';

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding pada pokoknya adalah agar pengadilan negeri menyatakan Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual seluruh obyek jaminan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir 1 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa untuk menjual obyek jaminan fidusia atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan dengan pemberi fidusia (debitur);



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penjualan barang jaminan fidusia telah dilakukan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, sehingga Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding merasa tidak mendapat keadilan, oleh karena itu pengadilan negeri dalam pertimbangannya telah menetapkan harga jual yang layak dan dipandang memenuhi rasa keadilan, dimana hal tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding agar hakim meninjau besaran nilai jual obyek fidusia, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan negeri dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan pengadilan negeri yang menolak gugatan rekonvensi dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 13 Juli 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan dengan perbaikan amar dalam konvensi berupa penambahan kata 'rupiah' dalam amar nomor 4 dan penambahan amar nomor 6 yang berbunyi 'Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya';

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt/G/2016/PN Smg tanggal 13 Juli 2016 dikuatkan, dengan demikian Pemanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam *HIR (Herzien Inlandsch Reglement)*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 13 Juli 2016, dengan perbaikan/ penambahan amar putusan dalam konvensi, sekedar penambahan kata 'rupiah' dalam amar nomor 4 dan penambahan amar nomor 6 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sekarang Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat Konvensi sekarang Terbanding dan Tergugat Konvensi sekarang Pembanding, yaitu Perjanjian Kredit Nomor 18, tertanggal 21 Agustus 2013, Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 9 September 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 45a tertanggal 16 Juni 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Konvensi sekarang Pembanding telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi sekarang Pembanding agar membayar kerugian hutang pokok, bunga dan denda yang tidak dilunasinya Kredit I, Kredit II dan Kredit III yang dituangkan dalam perjanjian Kredit kepada Penggugat Konvensi sekarang Terbanding dengan total sejumlah Rp546.569.273,53 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen), yang dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sekarang Terbanding untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Almusahadi, S.H. dan Dwi Prasetyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 504/PDT/2016/PT SMG tanggal 28 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

Hari Almusahadi, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dwi Prasetyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp5.000,00
2. Meterai.....Rp6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).